



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal Alias Apak
2. Tempat lahir : Bedagai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Rampa Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afrizal Alias Apak ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB tanggal 14 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afrizal Als. Apak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan curang/ Penggelapa bersama-sama", oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan Primair, maka terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrizal Als. Apak dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah BPKB An. Kasman Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2007 No.Pol. BK 1731 MD No.Rangka : MHKV1AA217K016164 No. Mesin : DN 56616 ;
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2007 No. Pol. BK 1731 MD, No. rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN 56616 ;Dikembalikan kepada saksi Lestari ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Als APAK, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Dusun I Perk. Serang Jaya Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 12.20 Wib, saksi ARBAIYAH mengirimkan SMS kepada saksi LESTARI untuk memberitahukan bahwa ada yang ingin merental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tahun 2007 No. Pol : BK 1731 MD, No Rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN56616 , kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi LESTARI tiba di rumah saksi ARBAIYAH, sedangkan saksi PARID dan SUPARMAN (DPO) dan terdakwa yang pada saat itu berada didalam 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna Silver bersama seorang laki-laki sudah terlebih dahulu ada dirumah, setelah saksi LESTARI bertemu SUPARMAN (dpo), SUPARMAN (dpo) mengatakan kepada saksi LESTARI ingin merentalkan mobil milik saksi lestari selama 2 (dua) hari, karena kunci mobil dirumah SUWANDI Als DOGOL maka saksi PARID datang kerumah saksi SUWANDI Als DOGOL mengambil kunci mobil, setelah itu saksi PARID dan SUPARMAN (dpo) berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke mesjid Nurul Iman untuk mengambil mobil yang akan direntalkan SUPARMAN (dpo) dan terdakwa, kemudian SUPARMAN (dpo) datang dengan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tahun 2007 No. Pol : BK 1731 MD, No Rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN56616, kemudian SUPARMAN (dpo) menyerahkan uang muka rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian SUPARMAN (dpo) pergi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tahun 2007 No. Pol : BK 1731 MD, No Rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN56616 milik saksi LESTARI diikuti dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikendarai oleh terdakwa AFRIZAL Als APAK, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi LESTARI menelepon ke HP SUPARMAN (dpo) dan diangkat saksi LESTARI berkata MAN, ini kak TARI, kemudian SUPARMAN (dpo) kak, aku tambah 1 (satu) hari lagi nih lalu saksi LESTARI menjawab â€œyaudah gak apa-apa. Yang penting oli dan air radiatornya jangan lupa dicek, kemudian SUPARMAN (dpo) belum juga kembali, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor Honda Supra X dijual tanpa seijin saksi korban kepada orang lain seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LESTARI, (korban) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Xenia sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Als APAK, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Dusun I Perk. Serang Jaya Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 12.20 Wib, saksi ARBAIYAH mengirimkan SMS kepada saksi LESTARI untuk memberitahukan bahwa ada yang ingin merental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tahun 2007 No. Pol : BK 1731 MD, No Rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN56616, kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi LESTARI tiba di rumah saksi ARBAIYAH, sedangkan saksi PARID dan SUPARMAN (DPO) dan terdakwa yang pada saat itu berada didalam 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna Silver bersama seorang laki-laki sudah terlebih dahulu ada dirumah, setelah saksi LESTARI bertemu SUPARMAN (dpo), SUPARMAN (dpo) mengatakan kepada saksi LESTARI ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merentalkan mobil milik saksi lestari selama 2 (dua) hari, karena kunci mobil dirumah SUWANDI Als DOGOL maka saksi PARID datang kerumah saksi SUWANDI Als DOGOL mengambil kunci mobil, setelah itu saksi PARID dan SUPARMAN (dpo) berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke mesjid Nurul Iman untuk mengambil mobil yang akan direntalkan SUPARMAN (dpo) dan terdakwa, kemudian SUPARMAN (dpo) datang dengan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tahun 2007 No. Pol : BK 1731 MD, No Rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN56616, kemudian SUPARMAN (dpo) menyerahkan uang muka rental selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian SUPARMAN (dpo) pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik tahun 2007 No. Pol : BK 1731 MD, No Rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN56616 milik saksi LESTARI diikuti dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikendarai oleh terdakwa AFRIZAL Als APAK, selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi LESTARI menelepon ke HP SUPARMAN (dpo) dan diangkat saksi LESTARI berkata MAN, ini kak TARI , kemudian SUPARMAN (dpo) kak, aku tambah 1 (satu) hari lagi nih lalu saksi LESTARI menjawab ya udah gak apa-apa . Yang penting oli dan air radiatornya jangan lupa dicek , kemudian SUPARMAN (dpo) belum juga kembali, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor Honda Supra X dijual tanpa seijin saksi korban kepada orang lain seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LESTARI, (korban) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Xenia sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan 1(satu) unit mobil Xenia warna Silver Metalik Tahun 2007.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2016 sekitar pukul 12.20 wib bertempat didusun 1 Perk Serang Jaya Ds Serang Jaya Kec Pematang Jaya Kab Langkat LESTARI Memberikan 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Tahun 2007 No Pol BK 1751 MD No Rangka MHKV1AA217K016164 No Mesin DN56616 kepada teman terdakwa Suparman alias Parman (dpo) dengan tujuan untuk dirental selama dua hari dengan harga Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai batas waktu 2(dua) hari tersebut mobil tidak dikembalikan, terdakwa waktu itu berada dalam mobil , dan saksi korban LESTARI tidak member izin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa member pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. ARBAIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan 1(satu) unit mobil Xenia warna Silver Metalik Tahun 2007.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2016 sekitar pukul 12.20 wib ibu saksi mengirim SMS kepada saksi yang isinya mengenai bahwa ada yang ingin merental mobil milik saksi dan sekitar pukul 12.30 wib saksi sampai di rumah ibu saksi, teman terdakwa Parid dan Suparman sudah duluan berada di rumah ibu saksi sedang terdakwa berada dalam mobil Toyota Avanza bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal.
 - Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2007 NO POL BK 1731 MD Nomor Rangka MHKV1AA217K01664 Nomor Mesin DN56616.
 - Bahwa saksi menyuruh Parid dan Suparman untuk mengambil kunci mobil yang saksi titipkan pada tetangga yang bernama Suwandi Alias Dodol, sedang mobil diparkir di halaman mesjid, kemudian Parid dan Suparman mengambil kunci dan mobil, dan mereka singgah di rumah saksi dan Suparman memberi saksi uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai panjar, kemudian Suparman dan Parid membawa mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tiga hari mobil saksi belum dikembalikan Suparman, kemudian anak saksi telepon Suparman dengan mengatakan “ Man ini Kak Tari “ kemudian dijawab Suparman “Kak aku tambah satu hari lagi nih” lalu saksi jawab lagi “Ya udah gak apa-apa” tetapi sampai saat ini mobil saksi belum dikembalikan Suparman.
 - Bahwa anak saksi telepon dan SMS pada Suparman tetapi tidak masuk lagi ke HP Suparman.
 - Bahwa pada hari Rabu tiba-tiba mobil ada didepan rumah saksi tetapi mobil sudah dalam keadaan rusak dan kuncinya sudah duplikat, dan mobil sudah dipreteli.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa member pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. M. SAHRUN BANCIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai TNI.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama dengan temannya Suparman alias Parman menemui saksi dan menawarkan untuk menggadaikan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2007 No. Pol. BK 1731 MD, No. rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN 56616, Milik LESTARI kepada saksi seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saksi yang ada uang hanya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa member pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkannya semua keterangan yang diberikan pada saat diperiksa.
- Bahwa terdakwa telah menemani Suparman untuk merental mobil milik saksi.
- Bahwa yang merental bukan terdakwa melainkan Suparman.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama Bancin.
- Bahwa mobil dapat diambil kalau ditebus.
- Bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah BPKB An. Kasman Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2007 No.Pol. BK 1731 MD No.Rangka : MHKV1AA217K016164 No. Mesin : DN 56616 ;
2. 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2007 No. Pol. BK 1731 MD, No. rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN 56616 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2016 sekitar pukul 12.20 wib terdakwa bersama dengan Suparman dan Parid merental mobil jenis mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2007 NO POL BK 1731 MD Nomor Rangka MHKV1AA217K01664 Nomor Mesin DN56616.
- Bahwa pada hari Rabu tiba-tiba mobil ada didepan rumah saksi tetapi mobil sudah dalam keadaan rusak dan kuncinya sudah duplikat, dan mobil sudah dipreteli.
- Bahwa yang merental bukan terdakwa melainkan Suparman.
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama Bancin.
- Bahwa mobil dapat diambil kalau ditebus.
- Bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur ke- 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa AFRIZAL ALIAS APAK adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2016 sekitar pukul 12.20 wib bertempat didusun 1 Perk Serang Jaya Ds Serang Jaya Kec Pematang Jaya Kab Langkat LESTARI Memberikan 1 Unit Mobil Daihatsi Xenia Warna Silver Metalik Tahun 2007 No Pol BK 1751 MD No Rangka MHKV1AA217KO16164 No Mesin DN56616 kepada teman terdakwa Suparman alias Parman (dpo) dengan tujuan untuk dirental selama dua hari dengan harga Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai batas waktu 2(dua) hari tersebut mobil tidak dikembalikan, terdakwa waktu itu berada dalam mobil , dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban LESTARI tidak member izin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut .

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti;

Unsur ke-3 Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa ikut bersama-sama dengan menemani Suparman merental mobil milik saksi korban LESTARI dan setelah itu terdakwa ikut serta bersama Suparman menggadaikan 1 Unit Mobil Daihatsi Xenia Warna Silver Metalik Tahun 2007 No Pol BK 1751 MD No Rangka MHKV1AA217KO16164 No Mesin DN56616 kepada BANCIN seorang anggota TNI dengan harga gadai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan saksi korban LESTARI tidak member izin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut .

Menimbang, bahwa mobil tersebut bukan dalam penguasaan terdakwa melainkan dalam penguasaan Suparman terdakwa hanya ikut menemani Suparman yang pada awalnya terdakwalah yang menunjuk rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-3 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian AFRIZAL ALIAS APAK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 378 jo pasal 55 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang unsur ini tidak lagi dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan terlebih dahulu pada pertimbangan dakwaan primer dan sudah terpenuhi.

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 12.30 wib bertempat didusun 1 Perk Serang Jaya Ds Serang Jaya Kec Pematang Jaya Kab Langkat LESTARI Memberikan 1 Unit Mobil Daihatsi Xenia Warna Silver Metalik Tahun 2007 No Pol BK 1751 MD No Rangka MHKV1AA217KO16164 No Mesin DN56616 kepada teman terdakwa Suparman alias Parman (dpo) dengan tujuan untuk dirental selama dua hari dengan harga Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai batas waktu 2(dua) hari tersebut mobil tidak dikembalikan, terdakwa waktu itu berada dalam mobil ,

Menimbang, bahwa terdakwa telah bermaksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu Suparman dan secara melawan hukum tanpa seizin dari pemiliknya LESTARI kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dan juga terdakwa telah menggerakkan orang lain yaitu Suparman sehingga saksi LESTARI menyerahkan mobil tersebut kepadanya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Mereka yang melakukan, yang turut menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 12.30 WIB bertempat didusun 1 Perk Serang Jaya Ds Serang Jaya Kec Pematang Jaya Kab Langkat LESTARI Memberikan 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik Tahun 2007 No Pol BK 1751 MD No Rangka MHKV1AA217KO16164 No Mesin DN56616 kepada teman terdakwa Suparman alias Parman (dpo) dengan tujuan untuk dirental selama dua hari dengan harga Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai batas waktu 2 (dua) hari tersebut mobil tidak dikembalikan, terdakwa waktu itu berada dalam mobil. Menimbang, bahwa terdakwa sudah bersama-sama dengan Suparman mendangi rumah saksi korban hendak merental mobil tersebut diatas dan setelah mobil tersebut dibawa oleh Suparman dan Suparman menggadaikan kepada saksi M. SAHRUN MANCIN seharga Rp. 5000.000 (lima juta rupiah). dan saksi korban LESTARI tidak memberi izin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut .

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana terdakwa AFRIZAL ALIAS APAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, Subsidiar maka sudah semestinya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB An. Kasman Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2007 No.Pol. BK 1731 MD No.Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1AA217K016164 No. Mesin : DN 56616 dan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2007 No. Pol. BK 1731 MD, No. rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN 56616 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi LESTARI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi LESTARI sebesar Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL ALIAS APAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL ALIAS APAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan curang" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah BPKB An. Kasman Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2007 No.Pol. BK 1731 MD No.Rangka : MHKV1AA217K016164 No. Mesin : DN 56616 dan
 2. 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2007 No. Pol. BK 1731 MD, No. rangka : MHKV1AA217K016164, No. Mesin : DN .Dikembalikan kepada saksi LESTARI.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H.. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Irvino Rangkuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.